

ABSTRAK

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Sufyan Fariadi

Dosen Pembimbing Utama : Arif Santoso, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Eksistensi dari aturan KUHAP sangat penting bagi penegak hukum yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Salah satu pengaturan yang terpenting dalam KUHAP terkait dengan penyelesaian suatu perkara tindak pidana adalah pembuktian. Jika dilihat dari daftar alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP dapat diketahui bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama didalam persidangan.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Kedudukan seorang saksi dalam perkara tindak pidana sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan Bagaimana akibat hukum seorang saksi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilihat di dengar dan dialaminya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberlakukan di Indonesia, telah mengatur tentang kedudukan kesaksian. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya.

Di dalam KUHAP, diatur bahwa keterangan daripada seorang saksi tidak memberi makna bahwa terdakwa itu telah bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu. Kedudukan dan peran sebagai saksi harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor.

Kata Kunci : Saksi, Perkara Pidana, Hukum Positif.

ABSTRACT

THE STATUS OF WITNESS IN CRIMINAL CASES VIEWED FROM INDONESIA'S POSITIVE LAW

By : Sufyan Fariadi

Main Supervisor : Arif Santoso, S.H., M.Si.

Assistant Supervisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

The existence of KUHAP rules is very important for law enforcement as a reference and guide in resolving a criminal case. One of the most important provisions in the Criminal Procedure Code related to the settlement of a criminal case is evidence. If you look at the list of evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, it can be seen that witness testimony is one of the valid pieces of evidence according to law and can be said to be the main piece of evidence in court.

The formulation of the problem of this thesis is how is the position of a witness in a criminal case in accordance with positive law in Indonesia and what are the legal consequences of a witness in giving information that is not in accordance with the reality that has been seen heard and experienced. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

The Indonesian Criminal Procedure Code has regulated the position of testimony. The judge has the authority to order the detention of a witness who is suspected of giving false testimony if the testimony of a witness is suspected of being false based on strong reasons, including if the testimony of a witness at trial differs from his statement contained in the minutes and the judge must seriously warn the witness to provide testimony. which are actually.

In the Criminal Procedure Code, it is stipulated that the testimony of a witness does not imply that the accused has been guilty of the act he is charged with. Judges have the authority to order the detention of witnesses who are suspected of giving false testimony. The position and role as a witness must be more active in providing protection for reporting witnesses.

Keywords: *Witness, Criminal Case, Positive Law.*